

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2020/PN.Plg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1198/PID.Sus/2020/Pn.Plg, Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1198/Pid.Sus/2020/Pn.Plg Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yakni, digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sanksi hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 1198/PID.Sus/2020/Pn.Plg berdasarkan pertimbangan hakim baik dilihat dari yuridis, sosiologis, dan filosofis maka pelaku di hukum penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) dan Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 1198/PID.Sus/2020/Pn.Plg menurut perspektif hukum pidana islam. Jarimah hudud yang dikenai hukuman Had yang mana tuntutan sanksi sudah ada dalam Al-Quran dan hadis yaitu hukuman yang di jalankan oleh hakim pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah sesuai karena melalui pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi orang banyak agar tidak melakukan hal serupa.

***Kata Kunci:*** Sanksi Pidana, Kekerasan Seksual, Anak